

Kepala Seksi Sosial Unit Kerja Teknis I

Kantor Utama : Kepulauan Seribu Kantor Kab. Adm. Kepulauan Seribu Jl. Ikan Baracuda No.14 Pulau Pramuka Kantor Penghubung : Gedung Mitra Praja Lt.5 Jl. Sunter Raya Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara 14530 081310898993



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten

Pemberian Bantuan Alat Bantu Fisik

Administrasi Kepulauan Seribu / Sekda Kabupaten Kepulauan Seribu

No. SK : 607 Tahun 2023 / Kepala Seksi Sosial Unit Kerja Teknis I

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotokopi Akta Kelahiran/KIA (jika penerima bantuan adalah anak-anak)
4. Surat Keterangan Disabilitas dari Puskesmas atau Rumah Sakit.
5. Surat keterangan tidak mampu/ PM-1 yang berasal dari Kelurahan atau UP PM PTSP Kelurahan.
6. Foto seluruh badan calon penerima bantuan Alat Bantu Fisik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kepala Seksi Sosial Unit Kerja Teknis I

Kantor Utama : Kepulauan Seribu Kantor Kab. Adm. Kepulauan Seribu Jl. Ikan Baracuda No.14 Pulau Pramuka Kantor Penghubung : Gedung Mitra Praja Lt.5 Jl. Sunter Raya Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara 14530 081310898993



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten

Administrasi Kepulauan Seribu / Sekda Kabupaten Kepulauan Seribu / Kepala Seksi Sosial Unit Kerja Teknis I



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan lengkap ke petugas Pendamping Sosial kelurahan atau langsung ke petugas UKT
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi ckelengkapan persyaratan kemudian membuat jadwal kunjungan lapangan, melakukan kunjungan lapangan dan memproses hasil kunjungan lapangan serta menyerahkan ke Kepala Seksi Sosial.
3. Petugas UKT1 memproses pemberian alat bantu fisik.
4. Pemohon menerima alat bantu fisik dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan.

Kepala Seksi Sosial Unit Kerja Teknis I

Kantor Utama : Kepulauan Seribu Kantor Kab. Adm. Kepulauan Seribu Jl. Ikan Baracuda No.14 Pulau Pramuka Kantor Penghubung : Gedung Mitra Praja Lt.5 Jl. Sunter Raya Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara 14530 081310898993



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Administrasi Kepulauan Seribu / Sekda Kabupaten Kepulauan Seribu / Kepala Seksi Sosial Unit Kerja Teknis I

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Bantuan Alat Bantu Fisik

Pengaduan Layanan

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan lengkap ke petugas Pendamping Sosial kelurahan atau langsung ke petugas UKT 1.
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan kemudian membuat jadwal kunjungan lapangan, melakukan kunjungan lapangan dan memproses hasil kunjungan lapangan serta menyerahkan ke Kepala Seksi Sosial.
3. Petugas UKT 1 memproses pemberian alat bantu fisik.

Pemohon menerima alat bantu fisik dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan.